



Panduan Uji Kompetensi
Skema Sertifikasi Photography

www.lsptik.or.id

Daftar Isi

1. Latar Belakang	3
2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi	3
3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat	3
4. Persyaratan Sertifikasi	4
5. Proses Sertifikasi	4
6. Rincian Unit Kompetensi	5

1. Latar Belakang

Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dikuasai seseorang sesuai dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional atau standar khusus. Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Sertifikasi dilaksanakan dengan uji kompetensi melalui beberapa metode uji oleh asesor yang memiliki lisensi dari BNSP. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK). TUK LSP TIK Indonesia merupakan tempat kerja atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasikan oleh LSP TIK Indonesia.

2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 2.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat; Atau
- 2.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Photography; Atau
- 2.3. Telah berpengalaman kerja pada lingkup yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Photography minimal 1 tahun secara berkelanjutan;

3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 3.1. Hak Pemohon
 - 3.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
 - 3.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
 - 3.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
 - 3.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
 - 3.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
 - 3.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam Skema Sertifikasi Photography.
- 3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat
 - 3.2.1. Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema Sertifikasi Photography.
 - 3.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
 - 3.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
 - 3.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai dengan sertifikat kompetensi.

- 3.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3.2.6. Melaporkan rekaman kegiatan yang sesuai Skema Sertifikasi Photography setiap 6 bulan sekali.
- 3.2.7. Membayar biaya sertifikasi.

4. Persyaratan Sertifikasi

Peserta uji kompetensi harus melengkapi persyaratan yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Photography yang meliputi:

- 4.1. Melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02)
- 4.2. Menyerahkan persyaratan uji kompetensi
 - a. Pas foto 3x4 (3 lembar).
 - b. Copy identitas diri KTP/KK (1 lembar).
 - c. Copy ijazah terakhir (1 lembar).
 - d. Copy sertifikat yang relevan dengan Skema Sertifikasi Photography, bila ada.
 - e. CV pengalaman / keterangan kerja yang relevan dengan Skema Sertifikasi Photography, bila ada.
 - f. Portofolio yang relevan dengan Skema Sertifikasi Photography, bila ada.

5. Proses Sertifikasi

- 5.1. Calon peserta uji kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi melalui TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia atau langsung melalui LSP TIK Indonesia.
- 5.2. Calon peserta uji kompetensi melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02) serta menyerahkan persyaratan uji kompetensi.
- 5.3. Calon peserta uji kompetensi akan disetujui sebagai peserta uji kompetensi apabila persyaratan dan bukti-bukti yang disertakan telah memadai sesuai dengan skema sertifikasi.
- 5.4. Asesor dan peserta uji kompetensi menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kompetensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 5.5. Setelah proses uji kompetensi, Asesor merekomendasikan kompeten (K) atau belum kompeten (BK) berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.6. LSP TIK Indonesia mengadakan rapat pleno untuk memberikan keputusan hasil uji kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Asesor Kompetensi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.7. LSP TIK Indonesia menerbitkan Sertifikat Kompetensi Skema Sertifikasi Photography bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Kompeten** di semua unit kompetensi yang diujikan.
- 5.8. LSP TIK Indonesia menerbitkan Surat Keterangan telah mengikuti proses uji kompetensi bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Belum Kompeten**.

6. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	M.74FTG00.002.2	Memeriksa Perangkat Kamera
2	M.74FTG00.003.2	Menentukan Elemen Pencahayaan
3	M.74FTG00.004.2	Mengatur Ketajaman Gambar
4	M.74FTG00.005.2	Menentukan Sudut Pengambilan
5	M.74FTG00.008.2	Menentukan Variabel Pencahayaan
6	M.74FTG00.012.2	Melakukan Olah Foto Digital Dasar
7	M.74FTG00.014.2	Mengelola Gagasan Konsumen
8	M.74FTG00.026.2	Melakukan Olah Foto Digital Lanjut

Kode Unit : M.74FTG00.002.2

Judul Unit : Memeriksa Perangkat Kamera

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan kamera pada saat akan melakukan pemotretan.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Memeriksa Kesiapan Fungsi Kamera	1.1. Fungsi panel dan display utama pada bodi kamera diperiksa bekerja normal. 1.2. Fungsi gelang vario (<i>zoom</i>) lensa diperiksa bekerja normal. 1.3. Fungsi gelang fokus lensa diperiksa bekerja normal
2. Memeriksa Kesiapan Operasional Kamera	2.1. Jumlah dan kapasitas baterai berdasarkan rencana pemotretan ditentukan. 2.2. Jumlah dan kapasitas kebutuhan media penyimpanan ditentukan berdasarkan rencana pemotretan
3. Memeriksa Pengoperasian Komponen dalam Kamera untuk Ketepatan Teknis Pemotretan	3.1. Fungsi selektor elemen pencahayaan (diafragma, kecepatan rana dan ISO), diperiksa sesuai prosedur pemeriksaan kamera. 3.2. Ukuran data (<i>image size</i>) diatur rencana pemotretan sesuai prosedur pemeriksaan kamera. 3.3. White balance ditentukan sesuai standar pemotretan

Kode Unit : M.74FTG00.003.2

Judul Unit : Menentukan Elemen Pencahayaan

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan elemen pencahayaan di perangkat kamera.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Melakukan pengoperasian masing-masing komponen pencahayaan di perangkat kamera	1.1. Pilihan ISO ditentukan sesuai dengan kondisi penyorotan. 1.2. Buka diafragma ditentukan sesuai rencana pemotretan dan kondisi penyorotan. 1.3. Kecepatan rana ditentukan sesuai rencana pemotretan dan kondisi penyorotan
2. Menetapkan pengaturan pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan	2.1. ISO ditentukan sesuai prosedur pencahayaan. 2.2. Pilihan buka diafragma ditentukan untuk mendapatkan ruang tajam yang sesuai kondisi dan rencana pemotretan. 2.3. Pilihan kecepatan rana ditentukan untuk menghasilkan kesan gerak atau beku/diam, sesuai kondisi dan rencana pemotretan.

Kode Unit : M.74FTG00.004.2

Judul Unit : Mengatur Ketajaman Gambar

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengatur ketajaman pada objek pemotretan

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menentukan Ketajaman Foto Berdasarkan Objek	1.1. Titik fokus pada benda diam ditentukan sesuai standar teknis. 1.2. Titik fokus pada benda bergerak ditentukan sesuai standar teknis.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
2. Menentukan Ketajaman Foto Berdasarkan Objek	2.1. Sistem penajaman gambar dipilih dengan tepat sesuai standar teknis. 2.2. Jarak fokus pada lensa disesuaikan agar mendapat ketajaman gambar yang tepat sesuai standar teknis. 2.3. Hasil pemotretan diperiksa ulang.

Kode Unit : M.74FTG00.005.2

Judul Unit : Menentukan Sudut Pengambilan

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memilih gambar hasil pemotretan.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menentukan Sempit Luasnya Bidang Pandang.	1.1. Panjang titik fokus lensa dipilih sesuai dengan kebutuhan bidang pandang. 1.2. Panjang titik fokus lensa dipilih sesuai dengan kebutuhan perspektif
2. Menentukan Posisi Kamera Terhadap Objek Pemotretan	2.4. Ketinggian kamera disesuaikan dengan proporsi objek. 2.5. Sudut bidik kamera disesuaikan dengan posisi objek

Kode Unit : M.74FTG00.008.2

Judul Unit : Menentukan Variabel Pencahayaan

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan arah, warna dan kualitas cahaya

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi Arah Cahaya	1.1. Posisi kamera dan objek ditentukan terhadap arah cahaya. 1.2. Arah cahaya dimanfaatkan untuk menimbulkan tekstur, efek dimensi dan kedalaman
2. Mengatur Warna Cahaya	2.1. Warna cahaya yang berbeda diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2. Fitur <i>white balance</i> pada kamera diatur sehingga didapatkan nilai warna cahaya yang tepat. 2.3. Pengaturan <i>white balance</i> pada kamera disesuaikan untuk menciptakan <i>mood</i> pada gambar
3. Mengatur Kualitas Cahaya	3.1. Intensitas cahaya dan kuantitas cahaya yang tersedia diukur. 3.2. Kualitas cahaya yang diperlukan diatur sesuai standar teknis

Kode Unit : M.74FTG00.012.01

Judul Unit : Melakukan Olah Foto Digital Dasar

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan proses, antara lain: koreksi warna, tingkat kecerahan, kontras, cropping, dan merubah ukuran gambar.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menganalisis data gambar.	1.1. Gambar dengan jenis data .jpg/.jpeg dipilih. 1.2. Analisis histogram dilakukan sesuai standar teknis. 1.3. Analisis <i>pixel</i> dilakukan sesuai standar teknis.
2. Mengolah data gambar secara digital sesuai standar teknis.	2.1. Tingkat kecerahan dan kontras disesuaikan menjadi normal sesuai standar teknis. 2.2. Warna gambar diidentifikasi dan dikoreksi normal sesuai standar teknis. 2.3. Batas area gambar ditentukan sesuai keperluan dan ukuran cetak (<i>cropping</i>).

Kode Unit : M.74FTG00.014.2

Judul Unit : Mengelola Gagasan Konsumen

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola dan merancang gagasan konsumen

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi dan Menerjemahkan Permintaan Konsumen	1.1. Materi atau bahan informasi yang relevan untuk pengembangan permintaan konsumen diidentifikasi sesuai dengan konteks dan tujuan pekerjaan. 1.2. Permintaan konsumen digunakan dalam pengembangan gagasan. 1.3. Data yang mendukung rancangan pemotretan dikumpulkan.
2. Mengkomunikasikan Rancangan Pemotretan Kepada Konsumen	2.1. Teknik komunikasi ditentukan sesuai dengan tujuan. 2.2. Tanggapan konsumen diterima dan dievaluasi untuk rencana pemotretan

Kode Unit : M.74FTG00.026.02

Judul Unit : Melakukan Olah Foto Digital Lanjut

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan olah digital, meliputi pemanfaatan efek khusus, teknis penggabungan imaji, dan manipulasi gambar.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
3. Mengidentifikasi pengetahuan olah gambar digital.	3.1. Perangkat lunak olah gambar digital dipilih dan digunakan sesuai standar teknis. 3.2. Pengertian, istilah dan fungsi yang digunakan dalam olah gambar digital diidentifikasi sesuai standar teknis.
4. Membuat suatu karya tematik olah gambar digital.	4.1. Kualitas data dipilih sesuai standar teknis. 4.2. Penggunaan olah gambar digital dilakukan dalam pembuatan karya yang disesuaikan dengan tema.